



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR KEP.100/M.PPN/HK/08/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PERKUATAN PEMBANGUNAN ALTERNATIF DI ACEH

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa wilayah Aceh memiliki sumber daya alam yang sangat luar biasa, letak geografis yang strategis, serta sumber daya manusia yang memiliki potensi untuk maju, namun hingga saat ini masih memiliki permasalahan mendasar seperti kemiskinan, pelayanan publik, dan pertanian/perkebunan ilegal (ganja);
- b. bahwa untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi ketertinggalan pembangunan wilayah Aceh, perlu dilakukan percepatan dan optimalisasi pelaksanaan pembangunan di wilayah Aceh dengan dukungan perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan secara komprehensif dan terpadu yang mengedepankan pendekatan sosio-antropologis;
- c. bahwa untuk memperkuat pelaksanaan Pembangunan Alternatif (*Alternative Development*) yang efektif dan tepat sasaran di Aceh oleh pemerintah, diperlukan adanya sinergisitas dan keterpaduan rencana pembangunan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan perlu dilakukan sinkronisasi program dan kegiatan Kementerian/Lembaga dengan kebutuhan riil masyarakat wilayah Aceh dan Rencana Kerja Pemerintah;
- d. bahwa kebijakan pembangunan wilayah Aceh juga perlu didukung dengan berbagai kebijakan afirmasi yang mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan wilayah Aceh secara khusus sejalan dengan penerapan Otonomi Khusus bagi provinsi Aceh;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu membentuk Tim Koordinasi Perkuatan Pembangunan Alternatif di Aceh;
- f. bahwa ...

- f. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Perkuatan Pembangunan Alternatif di Aceh;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (sesuai Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62) sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (sesuai Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
 5. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016;
 6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 7. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
 9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PERKUATAN PEMBANGUNAN ALTERNATIF DI ACEH.
- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Perkuatan Pembangunan Alternatif di Aceh untuk selanjutnya disebut Tim *Desk* Aceh, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim *Desk* Aceh terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tim Pendukung.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas:
- menetapkan arah kebijakan terkait dalam rangka Perkuatan Pembangunan Alternatif di Aceh;
 - memimpin rapat koordinasi, dan memantau perkembangan dan pengendalian pelaksanaan Perkuatan Pembangunan Alternatif di Aceh agar dapat berjalan lebih optimal;
 - memberi saran pemecahan dan solusi atas permasalahan/kendala yang dihadapi dalam implementasi program dan kegiatan dalam rangka Perkuatan Pembangunan Alternatif di Aceh.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas untuk mengawasi, membimbing, memantau kemajuan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- melakukan koordinasi lintas instansi dalam rangka perencanaan program dan kegiatan dalam rangka Perkuatan Pembangunan Alternatif di Aceh di instansi pemerintah di pusat dan daerah;
 - melakukan sinkronisasi perencanaan pembangunan alternative di Aceh antara pemerintah pusat (Kementerian/Lembaga) dan pemerintah daerah untuk diusulkan pada RKP dan RKPd;
 - melakukan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui kesiapan dan progres implementasi program dan kegiatan dalam rangka Perkuatan Pembangunan Alternatif di Aceh tahun berjalan pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
 - melakukan survey, penggalian data dalam rangka penyusunan rencana, dan evaluasi pelaksanaan program Perkuatan Pembangunan Alternatif di Aceh;
 - menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan kegiatan dan rencana kerja Tim.

KEENAM : ...

- KEENAM : Tim Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam menyiapkan bahan dan mengorganisasi pertemuan dan rapat-rapat yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan koordinasi perencanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Perkuatan Pembangunan Alternatif di Aceh;
 - b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim *Desk* Aceh dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Agustus 2018

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORON

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.100/M.PPN/HK/08/2018
TANGGAL 21 AGUSTUS 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI PERKUATAN PEMBANGUNAN ALTERNATIF DI ACEH

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Wakil Ketua : 1. Deputi Bidang Pengembangan Regional;
2. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan.
- Anggota : 1. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan;
2. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam;
3. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan;
4. Deputi Bidang Ekonomi;
5. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana;
6. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan;
7. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan;
8. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
9. Inspektur Utama;
10. Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;
11. Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan;
12. Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan;
13. Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur;
14. Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan.

B. PENANGGUNG JAWAB : ...

B. **PENANGGUNG JAWAB** : Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan.

C. **TIM PELAKSANA**

Ketua : Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan.

Wakil ketua : Staf Ahli Menteri PPN Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan.

1. **KELOMPOK KERJA BIDANG PELAYANAN DASAR**

Ketua : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat.

Sekretaris : Direktur Pendidikan dan Agama.

merangkap anggota

Anggota : 1. Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial;
2. Direktur Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman.

2. **KELOMPOK KERJA BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL DAN PENGEMBANGAN KAWASAN**

Ketua : Direktur Pertanian.

Sekretaris : Direktur Pengembangan Usaha Kecil, Menengah, dan merangkap anggota Koperasi.

Anggota : 1. Direktur Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional;
2. Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
3. Direktur Kelautan dan Perikanan;
4. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air.

3. **KELOMPOK KERJA BIDANG INFRASTRUKTUR DASAR**

Ketua : Direktur Transportasi.

Sekretaris : Direktur Pengairan dan Irigasi.

merangkap anggota

Anggota : 1. Direktur Energi, Telekomunikasi dan Informatika;
2. Direktur Tata Ruang dan Pertanahan

4. **KELOMPOK KERJA MONITORING DAN EVALUASI**

Ketua : Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah.

Sekretaris : Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian merangkap anggota Pembangunan Sektoral.

Anggota : ...

Anggota : Direktur Hukum dan Regulasi.

5. BIDANG ADMINISTRASI DAN KOORDINASI

Ketua : Direktur Otonomi Daerah.

Sekretaris : 1. Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan;
merangkap anggota 2. Direktur Pertahanan dan Keamanan.

Anggota : 1. Taufiq Hidayat Putra, ST, M.Eng;
2. Ervan Arumansyah, S.IP, MA;
3. Muhammad Roudo, ST, MPP;
4. Alfia Oktivalerina, SE, M.Sc;
5. Rizqi Yuwanita Habibah, ST, MT;
6. Afwandi, SE;
7. Mahastuti, S.Kom, M.Si;
8. Suwarno, SE, MA;
9. Suprpto Budinugroho, ST, M.Eng;
10. Jarot Indarto, SP, MT, M.Sc, Ph.D;
11. Dwi Rahayuningsih, SE;
12. Pungky Widiaryanto, S.Hut, M.Sc;
13. Aldy K. Mardikanto, ST;
14. Ade Faisal, ST, M.Sc;
15. Maharani Putri SW, S.Mn, MSM;
16. Eko Agung Wibowo, SE;
17. Akhmad Fais Fauzi, ST, M.Eng;
18. Sidayu Ariteja, SE, MPP;
19. Yunus Gastanto, SE, PG.Dip;
20. Frieda Astrianty Hazet, ST;
21. Andi Setyo Pambudi, ST.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati